

**KEDUDUKAN KHULUK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN INDONESIA DAN FIKIH ISLAM  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,  
nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)**

**Nouvan Moulia<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Email: teungku.gampong@gmail.com

***Abstract***

*Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a sakinah family, mawaddah, wa rahmah. However, under certain circumstances the marriage may end with a divorce suit filed by the wife, usually the lawsuit is filed because the wives are no longer able to bear the behavior of her husband who has exceeded the limit of patience. In this research, the writer tries to analyze one of the decision of the Religious Court about the divorce and the position of the decision according to Islamic jurisprudence perspective, the decision to be analyzed is the decision of Religious Court of Pasir Pengaraian numbered 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg. This research is a normative-empirical legal research, that is research done by reviewing written regulations and its aspects. The approach used in this research is the approach of legislation, conceptual approach, and comparative approach. From this research note that the divorce lawsuit contained in the KHI is not entirely the same as the divorce lawsuit contained in the UUP and PP 9/1975. According to the juristic law the consequences of divorce due to khuluk differ from divorce because taklik talak, either from the way it works to the legal consequences. Meanwhile, according to KHI different how it works but the same due to the law.*

**Keywords:** *Divorce suit, khuluk, taklik talak, iwad*

---

<sup>1</sup> Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, sedang tugas belajar pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## 1. PENDAHULUAN

Islam mensyariatkan pernikahan lengkap dengan aturan-aturannya, mulai dari cara memilih pasangan sampai kepada aturan memutuskan tali perkawinan jika keadaan mengharuskan demikian. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga stabilitas masyarakat, mewujudkan kebahagiaan dalam bingkai rumah tangga, menjaga akhlak mulia, serta menjaga keberlangsungan umat manusia. Pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang kuat (*mithāqan ghalizān*)<sup>2</sup> guna mewujudkan sebuah struktur keluarga yang diakui oleh negara, agama, dan masyarakat. Dalam surat *al-Nur* ayat 32, Allah swt berfirman yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang sah mengandung sejumlah implikasi, baik bagi suami, istri maupun keturunan yang akan dilahirkan kelak. Masing-masing harus menyadari dan memahami akan kewajiban serta hak satu sama lain. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat meliputi lahir dan batin sebagai sepasang suami istri. Disamping itu pernikahan juga merupakan suatu ibadah, dan perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah kepada suami yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Namun, akhir-akhir ini sering diberitakan di media, baik media elektronik maupun media cetak, istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Berita-berita tersebut kadang ramai diperbincangkan sebab si penggugat atau tergugat adalah para tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan, atau para artis yang notabene menjadi *trend setter* bagi sebagian masyarakat. Biasanya gugatan tersebut diajukan karena para istri sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya yang telah melampaui batas kesabaran. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis salah satu putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat dan kedudukan putusan tersebut menurut perspektif fikih Islam, analisis ini menjadi penting karena putusan Pengadilan Agama merupakan *law in action*-nya hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal syakhsyiyah*) yang telah berpenetrasi menjadi hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun putusan yang akan dianalisis adalah putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg.

---

<sup>2</sup> Surat *al-Nisā'* ayat 21.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan tertulis dan aspek-aspeknya.<sup>3</sup> Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan mengenai cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, KHI, dan fikih Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Yuridis Gugat Cerai

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975). Adapun bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Istilah cerai gugat yang terdapat dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan Istilah yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam UUP dan PP 9/1975 disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh **suami** atau **istri**, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 yaitu:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Sedangkan gugatan cerai menurut KHI hanyalah **gugatan yang diajukan oleh istri** sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

- b. Dalam KHI mengenal dua macam gugatan cerai, yaitu: *pertama*, gugatan cerai yang diajukan oleh istri tanpa kewajiban membayar tebusan, macam yang pertama ini sama dengan gugatan cerai yang diatur dalam UUP dan PP 9/1975. *Kedua*, gugatan cerai dengan kewajiban membayar *iwad*, yaitu istri membayar sejumlah tebusan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52

kepada suami untuk kemudian menceraikannya, gugatan cerai ini disebut khuluk. Khuluk tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam UUP dan PP 9/1975.

## 1. Gugat Cerai dalam Perspektif Fikih

Sejauh penelusuran penulis tidak ditemukan istilah gugat cerai dalam kitab-kitab fikih, namun di sana disebutkan bahwa istri boleh mengadukan suami kepada hakim untuk kemudian diputuskan perkaranya. Perbuatan istri yang secara khusus meminta cerai dari suami dalam kitab-kitab fikih disebut khuluk. Dalam *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* disebutkan bahwa secara etimologi khuluk merupakan kata benda dari kata ( الْخُلْعُ ) yang artinya mencabut atau menarik. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, khuluk didefinisikan dengan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mazhab masing-masing dan dipengaruhi oleh pandangan mereka dalam melihat khuluk itu sendiri, apakah ia termasuk kategori talak atau fasakh. Menurut ulama mazhab Hanafi, khuluk adalah perbuatan suami mengambil harta dari istrinya untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan mengucapkan lafal khuluk. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih khuluk adalah perceraian dengan tebusan yang diberikan kepada suami dengan lafal talak atau khuluk.<sup>4</sup>

### A. Dasar Hukum Khuluk

Dasar hukum khuluk terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 Allah swt berfirman yang artinya:

*“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

Muhammad 'Ali al-Sabuni menyatakan ayat di atas menjadi landasan ketentuan talak raj'i dan kebolehan khuluk.<sup>5</sup>

Dalam *Sahih al-Bukhari* diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra bahwasanya istri dari Tsabit bin Qays datang menjumpai Rasulullah saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, ini tentang Tsabit bin Qays, sesungguhnya aku tidak memperlakukan akhlak dan agamanya, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?” ia menjawab: “Iya” lalu Rasulullah saw bersabda kepada Tsabit “Terimalah kebun tersebut kemudian talaklah ia dengan satu talak” (HR: Bukhari).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, jil. XIX, Cet. II, Kuwait: Dar al-Salasil, 1990, hlm. 234.

<sup>5</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jil. I, Cet. III, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980, hlm. 338.

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jil. VII. cet. I, T.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H, hlm. 46. Nama wanita yang disebut dalam riwayat di atas adalah Jamilah binti Ubay bin Salul, sebab ia meminta cerai dari suaminya

Para ulama fikih sepakat bahwa khuluk jika terjadi dengan lafal talak atau suami berniat talak, maka akibat hukum dari perbuatan tersebut adalah sama dengan talak. Hukum khuluk secara umum adalah boleh, baik diawali perselisihan atau tidak, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis riwayat Ibnu 'Abbas yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Menurut para ulama fikih, khuluk akan berlaku jika diucapkan dengan kata "khuluk" atau kata yang berasal dari akar kata khuluk itu sendiri, atau kata lain yang maknanya menjurus ke pengertian khuluk, seperti kata saling membebaskan (المبارأة) atau menebus (الفدية).<sup>8</sup>

### **B. Syarat dan Rukun Khuluk**

Rukun khuluk adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan
- c. Iwad (tebusan)
- d. *Sighat*

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam setiap rukun khuluk tersebut di atas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pertama: Suami; syarat suami yang menceraikan istrinya dalam khuluk adalah seperti yang berlaku dalam talak yakni berakal sehat, balig, bertindak atas kehendaknya sendiri dan disengaja.

Kedua: Istri, seorang istri yang akan melakukan khuluk adalah istri yang berada dalam wilayah suaminya, dalam arti istri tersebut masih berada dalam kekuasaan suami dan apabila istrinya telah dicerai maka masih dalam 'iddah raj'i. Kemudian syarat seorang istri tersebut selanjutnya adalah istri yang telah dapat bertindak atas harta, yakni ia harus sudah balig, berakal sehat, tidak berada dibawah pengampunan (pengawasan) dan patut bertindak atas harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang melakukan khuluk adalah walinya dengan menggunakan hartanya sendiri.

Ketiga: Iwad atau tebusan; iwad adalah sesuatu yang diterima suami dari istrinya sebagai tebusan untuk mengkhuluknya.<sup>11</sup> Mayoritas ulama fikih menempatkan iwad

---

adalah karena suaminya tidak tampan, lihat: Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Jil. IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, hlm. 398-401.

<sup>7</sup> Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Op.Cit.*, Jil. XIX, hlm. 240.

<sup>8</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. II, Cairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.t. hlm. 193.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006, h. 234. Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, *Op.Cit.*, Jil. XIX, hlm. 244.

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Ibid.*, hlm. 235-238.

sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa khuluk boleh tanpa iwad adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah karena khuluk termasuk salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, maka boleh tanpa iwad sebagaimana dalam talak.<sup>12</sup>

Mengenai bentuk iwad para ulama sepakat bahwa iwad adalah sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadis tentang istri Tsabit di atas. Jika barang yang dijadikan iwad itu barang haram maka suami tidak sah menerimanya dan istrinya tetap tertalak ba'in.<sup>13</sup> Sedangkan mengenai nilai, para ulama berbeda pendapat, golongan ahli fikih berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil iwad lebih banyak dari mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan zahir hadis tentang istri Tsabit. Sedang bagi ulama fikih yang menyamakan kadar harta dalam khuluk dengan semua alat tukar yang digunakan dalam muamalat, maka kadar harta tersebut didasarkan atas dasar kerelaan.<sup>14</sup>

*Keempat: Sighat*, yaitu ucapan cerai/khuluk yang disampaikan oleh suami dengan menyebut adanya iwad atau tebusan, bila tidak menyebutkan iwad, maka menjadi talak biasa. Para ulama fikih berpendapat bahwa khuluk harus menggunakan lafal khuluk atau dengan kata yang asalnya dari kata khuluk atau dengan lafal yang menunjukkan makna khuluk seperti kata *mubara'ah* (melepas diri) atau *fidyah* (tebusan).

Adapun lafal khuluk ada tujuh macam menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu: "Aku khuluk engkau, aku bai'n engkau, aku bebaskan engkau, aku pisah dari kau, ceraikan dirimu dengan membayar sekian, aku jual dirimu untukmu sendiri, dan belilah dirimu sendiri"

Menurut mazhab Maliki lafal khuluk ada empat yaitu:

"khuluk, fidyah, perdamaian, dan saling membebaskan diri (*mubara'ah*)"

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lafal khuluk terbagi kepada dua macam, yaitu secara terang dan jelas (*sarih*) dan secara kiasan (*kinayah*). Lafal *sarih* yang disepakati dikalangan mereka ada dua yaitu: lafal khuluk atau kata yang berasal dari akar kata khuluk itu sendiri, kemudian lafal tebusan ( *الْمُفَادَاتُ* ) atau kata yang berasal dari akar kata tebusan itu, karena lafal tersebut terdapat dalam Alquran. Ulama mazhab Hambali menganggap lafal fasakh juga sebagai lafal khuluk yang jelas (*sarih*)

---

<sup>11</sup> *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, Op.Cit.*, Jil. XIX, hlm. 254

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 237.

<sup>13</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. II, *Op.Cit.*, hlm. 192-193. *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, Loc. Cit.*, jil. XIX, hlm. 254.

<sup>14</sup> Al-Sayyid Sabiq, *ibid*, Jil. II, hlm. 192-193. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jil. IV, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm. 357.

karena menurut mereka hakikat khuluk adalah fasakh. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, lafal fasakh dan jual (بيع) termasuk lafal *kinayah* untuk khuluk.<sup>15</sup>

Contoh lafal yang diucap menggunakan kata **khuluk**, dan **tebusan** (*fidyah*), misalnya: “Aku **khuluk** kamu dengan *iwad* sebuah mobil, atau aku cerai kamu dengan **tebusan** sebuah mobil”. Contoh khuluk dengan lafal kiasan/sindiran (*kinayah*) misalnya: “Aku **bebaskan** kamu dengan sepuluh juta rupiah”.

*Kelima*, syarat pada rukun yang terakhir adalah adanya alasan terjadinya khuluk. Menurut jumhur ulama, khuluk secara umum adalah boleh, baik diawali perselisihan atau tidak. Namun Ibnu Munzir berpendapat bahwa khuluk hanya sah apabila terjadi karena kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Alasan yang digunakan Ibnu Munzir adalah *dhahir* ayat al-Baqarah: 229 yang menyatakan “*ada kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah*” adalah sebab dibolehkannya khuluk, jika tidak demikian, maka tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya sebagai mahar.<sup>16</sup>

### C. Hikmah Disyariatkannya Khuluk

Khuluk sebagaimana yang dijelaskan di atas mempunyai tujuan yang bijaksana yaitu untuk melindungi istri dari kesulitan dan kemudharatan. Artinya ketika istri merasa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya dan ingin berpisah karena khawatir apabila kehidupan rumah tangga tetap dilanjutkan dengan suaminya itu akan memudharatkan si istri serta ia khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami yang selanjutnya akan menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka syariat membolehkan istri untuk meminta pisah dari suaminya dengan cara Khuluk.

Pada hakikatnya khuluk bukan perkara yang dianjurkan dalam syari'at Islam, sama halnya seperti talak, namun dibolehkan untuk tujuan menolak kemudharatan dan sebagai solusi terakhir yang jika tidak tempuh ditakutkan istri akan melanggar hukum-hukum Allah swt.<sup>17</sup>

### 3. Analisis Putusan Pengadilan

Pada tanggal 08 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 H, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, kabupaten Rokan Hulu, Riau, telah mengadili perkara gugat cerai antara sepasang suami istri yang secara agama dan hukum telah sah menikah pada tanggal 04 Januari 2007, pernikahan ini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah 002/02/I/2007.

---

<sup>15</sup> *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, Op.Cit.*, Jil. XIX, hlm. 258.

<sup>16</sup> *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, Ibid*, Jil. XIX, hlm. 240. Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 238.

<sup>17</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Faisal Saleh, *et.al.* Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 378-379. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008, hlm. 227.

Penggugat berusia 31 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Kasir pada RSUD Rokan Hulu). Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dan pendidikan formal terakhirnya adalah tamat SMA. Sedangkan tergugat adalah suaminya sendiri yang saat itu berusia 33 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai PNS (Staf Pemadam Kebakaran Rokan Hulu). Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dan pendidikan formal terakhirnya adalah tamat SMA.

Alasan atau dalil penggugat untuk menggugat cerai suaminya adalah, bahwa memang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berlangsung harmonis. Akan tetapi sejak April 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, karena itu penggugat tidak sabar dan tidak rela lagi bersuamikan tergugat. Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah berlangsung, sighth taklik talak tersebut adalah sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;”

Berdasarkan sighth taklik talak tersebut, hakim menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak poin 1, 2, dan 4 yang telah diucapkannya, dan penggugat telah menyatakan sikap tidak rela dan tidak sabar lagi, serta telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan itu hakim menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Fithriati. AZ, S.Ag, didampingi oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I., dan Zulfikri S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sari, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti, berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum, hal ini berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alal-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian memberikan putusan sebagai berikut ini:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuluk tergugat terhadap penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perkara tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan sudah *inkracht*. Setelah mendalami putusan tersebut lebih cermat, penulis menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim memutuskan perceraian ini dengan menjatuhkan talak satu khuluk tergugat terhadap penggugat dengan tebusan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah). Perceraian dengan menjatuhkan talak satu khuluk tergugat terhadap penggugat karena ia telah membayar tebusan bagi tergugat, menurut penulis sudah tepat, sesuai dengan Pasal 1 huruf (i) KHI, dan Pasal 119 ayat (2).
- b. Ketentuan tebusan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar oleh penggugat bagi tergugat adalah berdasarkan sighth taklik talak yang pernah diucapkan tergugat setelah akad nikah berlangsung, yaitu tulisan yang tercantum pada bagian akhir Buku Nikah.

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan bahwa ketentuan iwad sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang tercantum pada Buku Nikah pasangan suami-istri muslim, ternyata berbeda jauh dengan ketentuan iwad khuluk yang disepakati jumbuh ulama fikih, menurut jumbuh ulama fikih iwad dalam khuluk adalah sesuatu yang layak dijadikan mahar atau dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadis tentang istri Tsabit di atas.<sup>18</sup> Penulis merasa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) pada zaman sekarang tidak layak lagi untuk dijadikan atau dinilai sebagai mahar. Oleh sebab itu menurut penulis ketentuan iwad (tebusan) Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang tertuang dalam sighth taklik talak yang terdapat pada setiap Buku Nikah pasangan muslim tidak patut lagi dijadikan sebagai iwad khuluk pada zaman sekarang. Karena iwad khuluk menurut jumbuh ulama fikih yang juga berpedoman kepada hadis Nabi saw adalah sesuatu yang layak dijadikan mahar. Sedangkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) zaman sekarang tidak bisa dikatakan layak menjadi mahar pernikahan. Sehingga iwad tersebut semestinya tidak dicantumkan lagi dalam setiap Buku Nikah pasangan suami-istri muslim. Kalau memang sighth taklik talaknya tetap harus ada, maka pada poin keempatnya disarankan tidak lagi mencantumkan iwad yang harus dibayar istri bagi suaminya.

Konsekuensi tidak disebutkannya iwad dalam sighth taklik talak pada Buku Nikah pasangan suami-istri muslim adalah jika semua atau salah satu janji yang disebutkan dalam sighth taklik talak itu terpenuhi, kemudian istri tidak rela dan mengadakan halnya ke

---

<sup>18</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, Jil. II, hlm. 192-193. *Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah*, *Op.Cit.*, Jil. XIX, hlm. 254.

Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, maka cerai yang jatuh adalah talak bai'n sughra bukan talak khul'i.

Konsekuensi selanjutnya adalah berbedanya masa tunggu (*'iddah*). Dalam kitab-kitab fikih diterangkan bahwa cerai karena terpenuhinya taklik talak tidak sama masa tenggunya dengan cerai karena khuluk. Jika cerai karena talak maka iddahnya adalah 3 kali suci, sedangkan jika istri diceraikan dengan khuluk maka iddahnya hanya satu kali suci, ketentuan ini berdasarkan riwayat al-Nasa'i bahwasanya al-Rubayyi' binti Mu'awwiz ra telah mendapat kabar bahwa Tsabit bin Qays bin Syammas telah memukul istrinya Jamilah binti 'Abdullah bin Ubay sampai patah tulang tangannya. Lalu saudara laki-laki Jamilah mendatangi Rasulullah saw dan melaporkan kejadian ini, setelah menerima laporan ini Rasulullah saw mengirim utusan kepada Tsabit bin Qays untuk menyampaikan bahwa Nabi telah bersabda:

"Ambillah apa yang diberikan istrimu untukmu lalu lepaskanlah jalannya" Tsabit menjawab "baik", setelah itu Rasulullah saw memerintahkan Jamilah binti 'Abdullah bin Ubay untuk beriddah satu kali suci kemudian pulang kepada keluarganya. (HR. al-Nasa'i)<sup>19</sup>

Pengaruh perbedaan masa tunggu (*'iddah*) tersebut adalah kepada masa halal bagi penggugat jika ingin menikah lagi pasca perceraian dengan suami pertama. Tetapi dalam KHI Pasal 155 disebutkan bahwa "Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak"

#### 4. SIMPULAN

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Istilah gugatan perceraian yang terdapat dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan istilah gugatan perceraian yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975.
2. Gugatan perceraian yang diatur dalam UUP dan PP 9/1975 dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sedangkan gugatan perceraian menurut KHI hanya dapat diajukan oleh istri.
3. KHI memperkenalkan dua macam gugatan perceraian, *pertama*: sama dengan gugatan perceraian yang diatur dalam UUP maupun PP 9/1975, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri tanpa kewajiban membayar tebusan, *kedua*: gugatan perceraian dengan kewajiban membayar tebusan (iwad) bagi suaminya.
4. Dalam fikih Islam, konsekuensi cerai karena khuluk berbeda dengan cerai karena taklik talak, baik dari cara kerjanya sampai kepada akibat hukumnya. Sedangkan dalam KHI beda cara kerjanya namun sama akibat hukumnya.

##### b. Saran

Iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang tercantum dalam sighthat taklik talak pada setiap Buku Nikah pasangan muslim sepatutnya dihilangkan saja, karena uang sebesar

---

<sup>19</sup> Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sughra*, Jil. VI, Cet. II, Heleb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986, hlm. 186.

sepuluh ribu rupiah tidak patut lagi dijadikan sebagai iwad khuluk pada zaman sekarang. Demikian juga dengan cerai karena taklik talak, tidak memerlukan adanya iwad.

## 5. REFERENSI

### Buku

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jil. VII. Cet. I, T.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Faisal Saleh, *et.al.* Jakarta: Gema Insani.
- Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sughra*, Jil. VI, Cet. II, Heleb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. II, Cairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.t
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Jil. IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jil. IV, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jil. I, Cet. III, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Jil. XIX, Cet. II, Kuwait: Dar al-Salasil, 1990.

### Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Pdf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pdf.
- Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Pdf.